



PUTUSAN

Nomor : 53/B/2010/ PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. HENDRI HUSADA, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. SERENA SERITI, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Hegarmanah No. 9, Kota Bandung; dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

- 1. HENDRI DONAL. S.H. MH. ; -----
- . REZKA FAHROZI DARHANI, S.H. ; -----
- . HASNIM HARAHAHAP, S.H.; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Hukum Hendri Donal & Rekan, beralamat di Jalan Sumbawa No. 18 HD Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/HD&R/SK/ XII/2009 tertanggal 28 Desember 2009 ; untuk selanjutnya disebut

sebagai**TER**

GUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING I ;

2. WALIKOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung, Jawa Barat ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

- 1. ERIC M. ATTHAURIC, S.H. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretaris Daerah Kota Bandung ; -----
- 2. DRS. IWA KOSWARA, M.Si. Kepala Bidang Pengendalian Tata Ruang Dan Bangunan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung ; -----

3. EDI R. ZEIN, S.H. Kepala Sub, Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung ;

. **ASEP MULYANA, S.H.** Kepala Seksi Penanganan Pengaduan dan Sengketa pada Dinas Tata Ruang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cipta Karya Kota Bandung ; -----
. DADANG HIDAYAT, S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kota Bandung; -----
. BARIATI RATNA AJU, SE., S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum dan
HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung; -----
. SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum dan
HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung ; -----
8. MUHAMMAD QADAFI, S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kota Bandung ; -----
. HENDRA SUHENDAR, S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kota Bandung ; -----
10.R. BUDI DRAJAT, S.H. Pelaksana pada Seksi Penanganan Pengaduan dan
Sengketa Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung ;

.IRWAN HERMAWAN, S.H., M.Kn. Pelaksana pada Seksi Penanganan
Pengaduan dan Sengketa Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/151-
BAG.HUK.HAM tanggal 25 Januari 2010, untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING II** ;

LAWAN

1. **YETI SUPRIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam No. 34 RT. 02/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
2. **AI HARTINI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan swasta; -----
3. **ANGGA DHARMAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam No. 34 RT. 02/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan pelajar ; -----
4. **GINA NURMAWANSARI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam No. 34 RT. 02/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
5. **IMAS NANI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam No. 34 RT. 02/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **PIPIH**, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
7. **JUBAIDAH**, kewarganegaraan Indonesia, Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
8. **A N A H**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
9. **ETI NURBAETI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
10. **MOCH HUSEIN DERY**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, pekerjaan swasta ; -----
11. **AISAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam No. 24 RT. 02/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
12. **ADING**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, pekerjaan pensiunan ; -----
13. **MAMAN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, pekerjaan swasta ; -----
14. **ANNY**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam RT. 02/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
15. **AI YULIANTI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, pekerjaan karyawan swasta ; -----

Hal. 3 dari 14 hal Put.53/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **DARYATI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 01/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Pekerjaan mengurus rumah tangga ; -----
17. **ROHMANA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Gunung Agung Dalam RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan swasta ; -----
18. **UKASIH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 04/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan pedagang ; -----
19. **TARLAN ARIA PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam No. 14 RT. 02/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan swasta; -----
20. **NY. ISAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung ; -----
21. **MARSIYEM WACHYUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 04/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan mengurus rumah tangga ; -----
22. **SARIP HIDAYAT UMARAN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Gunung Agung Dalam No. 27 RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan pegawai negeri sipil ; -----
23. **KATIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Gunung Agung Dalam No. 35 RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan pegawai swasta ; -----
24. **DANA MULYANA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan Pegawai negeri sipil ; -----
25. **RUSTAM EFFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen No. 17 RT. 02/RW.05 Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan pegawai swasta ; -----

. **ABING**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam RT. 08 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Pekerjaan pegawai negeri sipil ; -----

27. EUIS ENTANG, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam RT. 08 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Pekerjaan mengurus rumah tangga ; -----

28. EKA IRYANTI UNGGARA, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam RT. 08 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan pelajar/mahasiswa ; -----

29. H. SUHANDI, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 08/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan pegawai swasta ; -----

30. JUAEDAH, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 08/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan mengurus rumah tangga ;

31. NURAENI OKTAVIANI, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 08/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan karyawan swasta ; -----

32. KOSWARA, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Bawah RT. 08/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan karyawan swasta ; -----

. **SITI HALIMAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Bawah RT. 08/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan karyawan ibu rumah tangga ;-----

34. BUDI SUSILANINGSIH, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 10/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan pegawai swasta; -----

Hal.5 dari 14 hal Put.53/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **ATIKAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam RT. 02 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
36. **ENTO BIN MARTA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan pensiunan ; -----
37. **SITI JUBAEDAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
38. **ENTAY BIN WIRA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
39. **EUIS HARSINI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan mengurus rumah tangga ; --
40. **ENGKOY SITI RUKOYAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen No. 20 RT. 02/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
41. **RASIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan swasta ; -----
42. **EULIS RATNENSIH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
43. **D E S I**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan pelajar/mahasiswa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. **L I N A** , kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT.07 RW.05 Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap,Kota Bandung ;-----

45. **NANA SUMPENA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan pegawai swasta; -----

46. **KARMILAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan ibu rumah tangga ; -----

47. **DEDEN DERMAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Gung Agung Dalam No. 61/164D RT. 02/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan pegawai negeri sipil ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. **ARIE ACHMAD, S.H.** ;-----
2. **KM. IQBAL NOVANSYAH, S.H.** ; -----
3. **HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI, S.H.** ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Arie Achmad, S.H. and Associates, beralamat di Jl. Mutiara I No. 35, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 7 Januari 2010; untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 53/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 22 Maret 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 29/G/2009/PTUN-BDG. tanggal 16 Desember 2009, yang dimohonkan banding ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 29/G/2009/PTUN-BDG. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Hal.7 dari 14 hal Put.53/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 29/G/2009/PTUN-BDG. tanggal 16 Desember 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat ; -----
2. Menyatakan batal Surat Izin No. 503.643.4/SI-050/Disbang/2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 28 Desember 2007 atas nama Henry Husada untuk PT. Serena Seriti yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Izin No. 503.643.4/SI-050/Disbang/2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 28 Desember 2007 atas nama Henry Husada untuk PT. Serena Seriti ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2009 dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding I telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 28 Desember 2009 sesuai akta permohonan banding tertanggal 28 Desember 2009 dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat/Pembanding II sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding masing-masing tertanggal 04 Januari 2010 ; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat /Pembanding II telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 29 Desember 2009 sesuai akta permohonan banding tertanggal 29 Desember 2009 dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat/Pembanding II sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding masing-masing tertanggal 04 Januari 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding I telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Pebruari 2010 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 Pebruari 2010 memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat/Pembanding II, sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing pada tanggal 25 Pebruari 2010, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi/ Pembanding I menerangkan Para Terbanding dalam pengajuan gugatannya telah melewati tenggang waktu 14 hari sejak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. -----
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak konsisten dalam berpendirian yang menganggap objek sengketa merupakan kawasan lindung namun menurut hasil sidang pemeriksaan setempat objek setempat tidak dalam lokasi kawasan lindung. -----
- Bahwa Para Penggugat / Para Terbanding sebagian besar berdomisili berjauhan dengan letak lokasi objek sengketa sehingga Para Penggugat/ Terbanding tidak mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan. -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal Tergugat II Intervensi / Pembanding I kemukakan mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutuskan sebagai berikut : -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 16 Desember 2009 No.29/G/2009/PTUN-BDG. -----
- Selanjutnya mengadili sendiri,dan memberikan putusan sebagai berikut: ----

Dalam Eksepsi : -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi / Pembanding I ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat /Para Terbanding tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard); -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat /Para Terbanding untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah Surat Izin No. 503.643.4/SI-050/Disbang/2007 tertanggal 28 Desember 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang diberikan kepada Henry Husada untuk PT. Serena Seriti ;-----

Hal.9 dari 14 hal Put.53/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat/ Para Terbanding untuk membayar ongkos perkara ;

4. Mohon diputus seadil-adilnya, sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (ex a quo et bono) ;

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding II telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Pebruari 2010 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 01 Maret 2010, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I, sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing pada tanggal 02 Maret 2010, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding jelas telah melewati tenggang waktu karena sudah pernah diterbitkan dalam internet dan harian Kompas sehingga menurut Pembanding objek sengketa telah diketahui umum.
- Para Penggugat/Para Terbanding dalam hal ini tidak dapat membuktikan kerugian yang ditimbulkan sedangkan suatu kerugian dianggap telah terjadi apabila adanya kerusakan ,kehilangan,tetapi kerugian Para Penggugat/ Para Terbanding hanya berdasarkan kekhawatiran yang berlebihan dengan tanpa alasan yuridis dan tehnis yang memadai.
- Bahwa menurut hasil persidangan setempat dimana sebagian besar domisili Para Penggugat/Para Terbanding sangat berjauhan dengan pembangunan objek sengketa.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak menyebutkan kawasan Bandung Utara melainkan wilayah Bandung Utara yang mana pengertian pengertian kawasan dan wilayah terdapat perbedaan yang prinsip.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru dalam memutus perkara a quo dengan alasan pembangunan objek sengketa tidak bertentangan dengan pasal 36 ayat (2) PERDA Kota Bandung Nomor: 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Tergugat memiliki kewenangan yang menerbitkan objek sengketa yang diperolehnya secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding I mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI -----

Menerima eksepsi Tergugat / Pembanding I; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding ;

2. Menyatakan sah Surat Izin No. 503.643.4/SI.050/Disbang/2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 28 Desember 2007 atas nama Hendry Husada untuk PT. SERENA SERITI yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----
3. Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa kuasa hukum Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 April 2010 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 09 April 2010, yang pada pokoknya menyatakan: -----

- Menolak permohonan banding yang diajukan Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II, sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding masing-masing pada tanggal 11 Maret 2010 ;-----
- Bahwa pengajuan gugatannya Para Penggugat/Para Terbanding masih dalam tenggang waktu yang dihitung sejak diketahuinya objek sengketa. ----
- Bahwa lokasi pembangunan hotel sesuai hasil pemeriksaan setempat jelas sangat berdekatan sehingga apa yang didalilkan Tergugat /Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding II patut diabaikan. -----
- Para Pengugat / Para Terbanding menilai banyak kejanggalan terhadap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mana Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) yang diterbitkan tanggal 6 juli 2007, sedangkan permohonan IMB diajukan tanggal 16 oktober 2006 telah terbit lebih dulu, padahal syarat permohonan IMB harus adanya IPPT. -----
- Menurut keterangan para ahli pembangunan hotel tersebut akan sangat mengganggu fungsi hidrologis dalam arti mengurangi potensi air masuk kedalam tanah, kemudian adanya getaran-getaran yang ditimbulkan oleh pembangunan hotel tersebut menimbulkan retak-retak pada tembok rumah disekelilingnya. -----

Hal.11 dari 14 hal Put.53/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Tergugat / Pembanding I dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa merupakan penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----
- Bahwa selanjutnya ParaPenggugat /Para Terbanding memutuskan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat memberikan putusan sebagai berikut :-----
 1. Menolak permohonan banding yang diajukan Para Tergugat / Para Pembanding baik dalam Eksepsi maupun Pokok Sengketa. -----
 2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara No. 29/G/2009/PTUN-BDG tertanggal 16 Desember 2009 baik dalam eksepsi maupun pokok sengketa. -----
 3. Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini. -----

Bahwa kepada Para Pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 28 Januari 2010 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat ditentukan oleh pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa perkara a quo secara seksama, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 29/G/2009/PTUN-BDG. tanggal 16 Desember 2009, ternyata tidak memuat hal hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengabulkan gugatan Para Penggugat /Para Terbanding adalah sudah tepat dan benar;-----

Menimbang bahwa secara mutatis mutandis segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam pengadilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II tetap sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 29/G/2009/PTUN-BDG. tanggal 16 Desember 2009 yang dimohonkan banding; -----

Hal.13 dari 14 hal Put.53/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/ Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2010 oleh kami SUDARTO RADYOSUWARNO, S.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, SULISTYO, S,H, M.Hum. dan DR. SANTER SITORUS, S.H. M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANA, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya. -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SULISTYO, S.H.M.Hum.

SUDARTO RADYOSUWARNO, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

DR. SANTER SITORUS, S.H. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 18.000,-
. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 216.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus Lima puluh ribu rupiah.

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 53/B/2010/ PT.TUN. JKT.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengadakan persidangan yang terbuka untuk umum, yang dilaksanakan di Gedungnya, jalan Cikini Raya no 117 Jakarta Pusat, pada hari:

R A B U, Tanggal 28 Juli 2010 jam 10.00 Wib.

- 1. HENDRI HUSADA**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. SERENA SERITI, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Hegarmanah No. 9, Kota Bandung; dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----
1. HENDRI DONAL. S.H. MH. ; -----

Hal.15 dari 14 hal Put.53/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. REZKA FAHROZI DARHANI, S.H. ; -----

. HASNIM HARAHAP, S.H.; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Hukum Hendri Donal & Rekan, beralamat di Jalan Sumbawa No. 18 HD Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/HD&R/SK/XII/2009 tertanggal 28 Desember 2009 ; untuk selanjutnya disebut

sebagai**TER**

GUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING I ;

2. WALIKOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung, Jawa Barat ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. ERIC M. ATTHAURIC, S.H. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretaris Daerah Kota Bandung ; -----

. DRS. IWA KOSWARA, M.Si. Kepala Bidang Pengendalian Tata Ruang Dan Bangunan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung ; -----

3. EDI R. ZEIN, S.H. Kepala Sub, Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung ; -----

4. ASEP MULYANA, S.H. Kepala Seksi Penanganan Pengaduan dan Sengketa pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung ; -----

5. DADANG HIDAYAT, S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung; -----

6. BARIATI RATNA AJU, SE., S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung; -----

7. SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung ; -----

8. MUHAMMAD QADAFI, S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung ; -----

9. HENDRA SUHENDAR, S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung ; -----

10.R. BUDI DRAJAT, S.H. Pelaksana pada Seksi Penanganan Pengaduan dan Sengketa Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung ; -----

11.IRWAN HERMAWAN, S.H., M.Kn. Pelaksana pada Seksi Penanganan Pengaduan dan Sengketa Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/151-BAG.HUK.HAM tanggal 25 Januari 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING II ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN

1. **YETI SUPRIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam No. 34 RT. 02/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
2. **AI HARTINI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan swasta; -----
3. **ANGGA DHARMAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam No. 34 RT. 02/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan pelajar ; -----
4. **GINA NURMAWANSARI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam No. 34 RT. 02/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
5. **IMAS NANI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam No. 34 RT. 02/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
6. **PIPIH**, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
7. **JUBAIDAH**, kewarganegaraan Indonesia, Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
8. **A N A H**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
9. **ETI NURBAETI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----

Hal.17 dari 14 hal Put.53/B/2010/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **MOCH HUSEIN DERY**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan swasta ; -----
11. **AISAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam No. 24 RT. 02/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
12. **ADING**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan pensiunan ; -----
13. **MAMAN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan swasta ; -----
14. **ANNY**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam RT. 02/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
15. **AI YULIANTI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan karyawan swasta ; -----
16. **DARYATI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 01/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Pekerjaan mengurus rumah tangga ; -----
17. **ROHMANA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Gunung Agung Dalam RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan swasta ; -----
18. **UKASIH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 04/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan pedagang ; -----
19. **TARLAN ARIA PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam No. 14 RT. 02/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan swasta; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **NY. ISAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung ; -----
21. **MARSIYEM WACHYUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 04/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan mengurus rumah tangga ; -----
22. **SARIP HIDAYAT UMARAN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Gunung Agung Dalam No. 27 RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan pegawai negeri sipil ; -----
23. **KATIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Gunung Agung Dalam No. 35 RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan pegawai swasta ; -----
24. **DANA MULYANA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan Pegawai negeri sipil ; -----
25. **RUSTAM EFFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen No. 17 RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan pegawai swasta ; -----
26. **ABING**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam RT. 08 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Pekerjaan pegawai negeri sipil ; -----
27. **EUIS ENTANG**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam RT. 08 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Pekerjaan mengurus rumah tangga ; -----
28. **EKA IRYANTI UNGGARA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam RT. 08 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan pelajar/mahasiswa ; -----

Hal. 19 dari 14 hal Put.53/B/2010/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **H. SUHANDI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 08/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan pegawai swasta ; -----
30. **JUAEDAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 08/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan mengurus rumah tangga ;
31. **NURAENI OKTAVIANI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 08/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan karyawan swasta ; -----
32. **KOSWARA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Bawah RT. 08/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan karyawan swasta ; -----
33. **SITI HALIMAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Bawah RT. 08/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan karyawan ibu rumah tangga ;-----
34. **BUDI SUSILANINGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 10/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan pegawai swasta; -----
35. **ATIKAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam RT. 02 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
36. **ENTO BIN MARTA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan pensiunan ; ----
37. **SITI JUBAEDAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
38. **ENTAY BIN WIRA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan ibu rumah tangga ; -----

39. **EUIS HARSINI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan mengurus rumah tangga ; --

40. **ENGKOY SITI RUKOYAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen No. 20 RT. 02/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan ibu rumah tangga ; -----

41. **RASIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan swasta ; -----

42. **EULIS RATNENSIH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan ibu rumah tangga ; -----

43. **D E S I**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan pelajar/mahasiswa ; -----

44. **L I N A** , kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT.07 RW.05 Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap,Kota Bandung ;-----

45. **NANA SUMPENA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan pegawai swasta; -----

46. **KARMILAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan ibu rumah tangga ; -----

47. **DEDEN DERMAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Gung Agung Dalam No. 61/164D RT. 02/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleuit

Hal. 21 dari 14 hal Put.53/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan pegawai negeri sipil ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

4. ARIE ACHMAD, S.H. ;-----

5. KM. IQBAL NOVANSYAH, S.H. ; -----

6. HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI, S.H. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Arie Achmad, S.H. and Associates, beralamat di Jl. Mutiara I No. 35, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 7 Januari 2010; untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING ;**

SUSUNAN MAJELIS HAKIM

1.SUDARTO RADYOSUWARNO,S.H.....Ketua Majelis

2.SULISTYO,S.H.M.Hum.....Hakim Anggota

3.DR.SANTER SITORUS,S.H.M.Hum.....Hakim Anggota

Y U L I A N A,S.H.....Panitera Pengganti

Kemudian Ketua Majelis membuka persidangan yang terbuka untuk umum dan selanjutnya menyatakan bahwa persidangan ini tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya dan persidangan hari ini untuk membacakan putusan.

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 29/G/2009/PTUN-BDG. tanggal 16 Desember 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan banding;

- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/ Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI

KETUA MAJELIS

YULIANA,S.H.

SUDARTO RADYOSUWARNO, S.H.

PENETAPAN

Nomor : 53/B/2010/PT.TUN.JKT

Kami, Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;

Hal.23 dari 14 hal Put.53/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 22 Maret 2010 Nomor :53/B/2010/PT.TUN.JKT tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dalam sengketa antara :

1. **HENDRI HUSADA**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. SERENA SERITI, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Hegarmanah No. 9, Kota Bandung; dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. HENDRI DONAL. S.H. MH. ; -----
2. REZKA FAHROZI DARHANI, S.H. ; -----
3. HASNIM HARAHAHAP, S.H.; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Hukum Hendri Donal & Rekan, beralamat di Jalan Sumbawa No. 18 HD Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/HD&R/SK/ XII/2009 tertanggal 28 Desember 2009 ; untuk selanjutnya disebut

sebagai**TER**

GUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING I ;

2. **WALIKOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung, Jawa Barat ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. ERIC M. ATTHAURIC, S.H. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretaris Daerah Kota Bandung ; -----
2. DRS. IWA KOSWARA, M.Si. Kepala Bidang Pengendalian Tata Ruang Dan Bangunan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung ; -----

3. EDI R. ZEIN, S.H. Kepala Sub, Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung ; -----

4. ASEP MULYANA, S.H. Kepala Seksi Penanganan Pengaduan dan Sengketa pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung ; -----

5. DADANG HIDAYAT, S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung; -----

6. BARIATI RATNA AJU, SE., S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung; -----

7. SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung ; -----

8. MUHAMMAD QADAFI, S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. HENDRA SUHENDAR, S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung ; -----
- 10.R. BUDI DRAJAT, S.H. Pelaksana pada Seksi Penanganan Pengaduan dan Sengketa Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung ; -----
- 11.IRWAN HERMAWAN, S.H., M.Kn. Pelaksana pada Seksi Penanganan Pengaduan dan Sengketa Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/151-BAG.HUK.HAM tanggal 25 Januari 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING II** ;

LAWAN

1. **YETI SUPRIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam No. 34 RT. 02/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
2. **AI HARTINI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan swasta; -----
3. **ANGGA DHARMAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam No. 34 RT. 02/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan pelajar ; -----
4. **GINA NURMAWANSARI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam No. 34 RT. 02/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
5. **IMAS NANI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam No. 34 RT. 02/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
6. **PIPIH**, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
7. **JUBAIDAH**, kewarganegaraan Indonesia, Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----

Hal. 25 dari 14 hal Put.53/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **A N A H**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
9. **ETI NURBAETI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
10. **MOCH HUSEIN DERY**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan swasta ; -----
11. **AISAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam No. 24 RT. 02/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
12. **ADING**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan pensiunan ; -----
13. **MAMAN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan swasta ; -----
14. **ANNY**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam RT. 02/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
15. **AI YULIANTI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan karyawan swasta ; -----
16. **DARYATI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 01/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Pekerjaan mengurus rumah tangga ; -----
17. **ROHMANA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Gunung Agung Dalam RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan swasta ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **UKASIH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 04/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan pedagang ; -----
19. **TARLAN ARIA PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam No. 14 RT. 02/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan swasta; -----
20. **NY. ISAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung ; -----
21. **MARSIYEM WACHYUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 04/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan mengurus rumah tangga ; -----
22. **SARIP HIDAYAT UMARAN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Gunung Agung Dalam No. 27 RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan pegawai negeri sipil ; -----
23. **KATIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Gunung Agung Dalam No. 35 RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan pegawai swasta ; -----
24. **DANA MUYANA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan Pegawai negeri sipil ; -----
25. **RUSTAM EFFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen No. 17 RT. 02/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan pegawai swasta ; -----
26. **ABING**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam RT. 08 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Pekerjaan pegawai negeri sipil ; -----

Hal.27 dari 14 hal Put.53/B/2010/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **EUIS ENTANG**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam RT. 08 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Pekerjaan mengurus rumah tangga ; -----
28. **EKA IRYANTI UNGGARA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam RT. 08 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan pelajar/mahasiswa ; -----
29. **H. SUHANDI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 08/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan pegawai swasta ; -----
30. **JUAEDAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 08/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan mengurus rumah tangga ;
31. **NURAENI OKTAVIANI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 08/RW.05 Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan karyawan swasta ; -----
32. **KOSWARA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Bawah RT. 08/ RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan karyawan swasta ; -----
33. **SITI HALIMAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Bawah RT. 08/RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan karyawan ibu rumah tangga ;-----
34. **BUDI SUSILANINGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 10/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan pegawai swasta; -----
35. **ATIKAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kiputih Dalam RT. 02 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
36. **ENTO BIN MARTA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan pensiunan ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. **SITI JUBAEDAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak, Kota Bandung pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
38. **ENTAY BIN WIRA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak, Kota Bandung pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
39. **EUIS HARSINI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak, Kota Bandung pekerjaan mengurus rumah tangga ; --
40. **ENGKOY SITI RUKOYAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen No. 20 RT. 02/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak, Kota Bandung pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
41. **RASIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak, Kota Bandung pekerjaan swasta ; -----
42. **EULIS RATNENGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak, Kota Bandung pekerjaan ibu rumah tangga ; -----
43. **D E S I**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak, Kota Bandung pekerjaan pelajar/mahasiswa ; -----
44. **L I N A** , kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT.07 RW.05 Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak,Kota Bandung ;-----
45. **NANA SUMPENA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak, Kota Bandung pekerjaan pegawai swasta; -----

Hal. 29 dari 14 hal Put.53/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. **KARMILAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sangiang Santen RT. 07/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan ibu rumah tangga ; -----

47. **DEDEN DERMAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Gung Agung Dalam No. 61/164D RT. 02/RW. 05 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung pekerjaan pegawai negeri sipil ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

7. **ARIE ACHMAD, S.H.** ;-----

8. **KM. IQBAL NOVANSYAH, S.H.** ; -----

9. **HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI, S.H.** ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Arie Achmad, S.H. and Associates, beralamat di Jl. Mutiara I No. 35, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 7 Januari 2010; untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING** ;

Menimbang, bahwa mengenai waktu pemeriksaan persidangan dalam sengketa tersebut diatas, telah dapat ditetapkan :

M E N E T A P K A N

Menetapkan waktu persidangan sengketa tersebut akan dilaksanakan pada hari R A B U ,28 Juli 2010 jam 10.00 Wib.

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 28 Juli 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Ketua Majelis,

SUDARTO RADYOSUWARNO,S.H.

Hal.31 dari 14 hal Put.53/B/2010/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)